

RINGKASAN

Masyarakat Adat merupakan salah satu komunitas tujuan mendaratnya peraturanperundang-undangan lingkungan sebagai protek terhadap penjagaan lingkungan hidup. Di Papua wilayah adat menjadi lima wilayah adat antara lain Meepago, Lapago, Mamta, Aanim, dan Saireri. Pada tataran adat terdapat berbagai aturan adat yang diberlakukan untuk mengkonservasi wilayah adatnya, sementara aturan positif sedang berkembang dari waktu ke waktu sebagai wasit dalam menjaga lingkungan. pada tataran ini keduanya harus dapat dilakukan seiring untuk menjawab pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat adat sendiri memiliki kapasitas atas tanahnya, sehingga perlu diisi dengan aturan positif untuk menjaga SDA yang berada pada wilayah adatnya.

Tujuan : 1) Membangun pemahaman masyarakat adat terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan PPLH. 2) Penyadaran bagi masyarakat adat perusak lingkungan.

Lingkup Kegiatan : Kelompok Masyarakat adat di Kabupaten Paniai dan Yahukimo **Metode :** Metode yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adat sadar hukum adalah temu warga dan dilanjutkan dengan mensosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup.**Hasil :** **Kabupaten Pania** 1) Memperhatikan lingkungan hidup di Kabupaten Paniai yang sarat dengan permasalahan perlu untuk dibangun kesadaran masyarakat adat Paniai terhadap menjaga lingkungan hidup. 2) Masalah lingkungan hidup di Paniai masih didominasi oleh permasalahan eceng gondok di Danau Paniai, sampah yang belum ditata kerana belum tersedianya TPA, masalah pertambangan di distrik Bogobaida. 3) Memperhatikan permasalahan lingkungan di Kabupaten Paniai, maka Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) menjadi prioritas yang harus diseriusi oleh Pemerintah Kabupaten Paniai. 4) Masyarakat adat sadar hukum di Kabupaten Paniai dikoordinir oleh Bapedalda Kabupaten Paniai. Untuk operasional kelompok sadar hukum lingkungan maka Bapedalda Kabupaten Paniai telah mengeluarkan SK Pembentukan Kelompok sadar Hukum Lingkungan Hidup yang konsentrasinya mengusahakan pembangunan TPA di Paniai. **Kabupaten Yahukimo** Masalah di Kabupaten Yahukimo tidak berbeda jauh dengan di Kabupaten Paniai, masyarakat adat di Yahukimo lebih konsentrasi untuk melindungi dari ancaman sedimentasi dan limbah B3 yang dibuang ke sungai. Memperhatikan permasalahan sampah yang belum tertangani di Kabupaten Yahukimo, maka kelompok masyarakat adat yang akan dibentuk diarahkan pada kelompok masyarakat sadar hukum lingkungan yang konsentrasinya pada perlindungan sungai dari timbunan sampah. Secara spesifik di Kota Dekai belum ada kelompok masyarakat adat yang secara spontanitas membentuk kelompok/wadah masyarakat adat yang peduli terhadap lingkungan hidup. Untuk itu maka BLH Yahukimo sebagai Pembina dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat adat untuk diarahkan dan bangun kesadaraannya dalam rangka ikut terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Dekai. **Kesimpulan :** 1) Telah terbangun pemahaman peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Paniai dan Yahukimo 2) Telah terbentuk Kelompok Peduli Lingkungan di Kabupaten Paniai.

Dokumentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Adat Sadar Hukum.



Sosialisasi Materi Permen LhNo. 09 thn 2010



Diskusi dengan masyarakat adat dan pegawai Bapedalda Paniai